



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 201/SK/I1.A/OT/2018

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI SARJANA AKTUARIA
PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dalam pasal 65 disebutkan bahwa Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum memiliki wewenang untuk membuka, menyelenggarakan dan menutup program studi;
- b. bahwa Ketua Senat Akademik ITB melalui Surat Nomor 259/I1-SA/OT/2018, tanggal 11 Juli 2018, telah menyetujui usulan pendirian program studi baru di ITB, yaitu Program Studi Sarjana Aktuaria Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Institut Teknologi Bandung;
- c. bahwa program studi sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas telah melalui tahapan evaluasi dan memenuhi persyaratan minimum akreditasi;
- d. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020;
5. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 11/SK/I1-SA/OT/2015 tentang Kebijakan Akademik Pembukaan dan Penutupan Program Studi di ITB.
- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Senat Akademik ITB Nomor 259/I1-SA/OT/2018, tanggal 11 Juli 2018 tentang Persetujuan SA untuk Pembukaan Program Studi Sarjana Aktuaria.
2. Surat Ketua Majelis Wali Amanat ITB, Nomor 115/I1.MWA/PP/2018 tanggal 31 Agustus 2018, perihal Persetujuan Penyelenggaraan Program Studi Sarjana Aktuaria Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menyenggarakan Program Studi Sarjana Aktuaria Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Institut Teknologi Bandung.
- KEDUA : Gelar sarjana yang diberikan pada lulusan program studi sebagaimana pada diktum PERTAMA Keputusan ini yaitu Sarjana Sains selanjutnya disingkat S.Si.
- KETIGA : Program Studi sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA Keputusan ini telah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KEEMPAT : Menugaskan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Institut Teknologi Bandung untuk mempersiapkan pelaksanaan penyelenggaraan Program Studi Sarjana Aktuaria terhitung mulai ditetapkan keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 03 September 2018

REKTOR,



Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA
NIP. 19620222 198703 1 002

Tembusan Yth. :

1. Menteri Negara Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
3. Ketua Majelis Wali Amanat;
4. Ketua Senat Akademik;
5. Para Wakil Rektor;
6. Para Dekan Fakultas/ Sekolah;
7. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
8. Ketua Satuan Pengawas Internal;
9. Ketua Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari;
10. Para Direktur Eksekutif;
11. Para Direktur;
12. Para Ketua Lembaga.



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 174/SK/I1.A/OT/2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR ITB NOMOR 201/SK/I1.A/OT/2018
TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI SARJANA AKTUARIA PADA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Keputusan Rektor ITB Nomor 201/SK/I1.A/OT/2018, tanggal 03 September 2018, tentang Penyelenggaraan Program Studi Sarjana Aktuaria pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) ITB;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21/SK/BAN-PT/Min-Akred/S/IV/2019, tanggal 23 April 2019, tentang Pemenuhan Persyaratan Minimum Akreditasi Program Studi Aktuaria pada Program Sarjana ITB di Bandung, menetapkan Program Studi Aktuaria pada Program Sarjana, Institut Teknologi Bandung di Bandung memenuhi persyaratan minimum akreditasi;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Rektor ITB Nomor 201/SK/I1.A/OT/2018 tentang Penyelenggaraan Program Studi Sarjana Aktuaria pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) ITB dengan Keputusan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21/SK/BAN-PT/Min-Akred/S/IV/2019 tentang Pemenuhan Persyaratan Minimum Akreditasi Program Studi Aktuaria pada Program Sarjana ITB di Bandung;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 201/SK/I1.A/OT/2018 tentang Penyelenggaraan Program Studi Sarjana Aktuaria pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) ITB.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengubah Keputusan Rektor ITB Nomor 201/SK/I1.A/OT/2018 tentang Penyelenggaraan Program Studi Sarjana Aktuaria Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Institut Teknologi Bandung, sebagai berikut:

Semula:
Diktum KETIGA : Program Studi sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

Menjadi:
Diktum KETIGA : Program Studi sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan minimum akreditasi
berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi Nomor 21/SK/BAN-PT/Min-Akred/S/IV/2019.

KEDUA : Keputusan Rektor ITB Nomor 201/SK/I1.A/OT/2018 tentang Penyelenggaraan Program
Studi Sarjana Aktuaria pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) ITB
tetap berlaku, kecuali yang telah diubah dengan keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Mei 2019

REKTOR,



Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA
NIP. 19620222 198703 1 002

Tembusan Yth.:

1. Menteri Negara Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
3. Ketua Majelis Wali Amanat;
4. Ketua Senat Akademik;
5. Para Wakil Rektor;
6. Para Dekan Fakultas / Sekolah;
7. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
8. Ketua Satuan Pengawas Internal;
9. Ketua Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari;
10. Para Direktur Eksekutif;
11. Para Direktur;
12. Para Ketua Lembaga.